

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 18/OT.05/K.KH/05/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta membentuk Pengawas Pemilu yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme perlu membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 5. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 49 ayat 4;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Penawas Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Bawaslu RI; dan
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini berkewajiban melakukan Pencegahan Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
- c. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan gratifikasi serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK;
- e. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Mei 2024

KETUA,



SATRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 18/OT.05/K.KH/05/2024
TANGGAL : 2 Mei 2024

TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SATRIADI, S.E., M.A.P.	Ketua	Pengarah
2.	Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag., M.M	Anggota	Pengarah
3.	KRISTATEN JON, M.Th	Anggota	Pengarah
4.	NURHALINA, M.Epid	Anggota	Pengarah
5.	Drs. SUSILO, M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Pembina
6.	RAMLY, S.P.,M.M NIP.19661231198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Penanggungjawab
7.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Penanggungjawab
8	JIMMY ANWAR, S.STP.,M. Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Penanggungjawab
9	TEKAD YADI PURWANTO , SH NIP. 19810327 200604 1 008	Kepala Bagian PP dan PSPP	Penanggungjawab
10.	SRI SRAYU, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
11.	SUANRO, S.H NIP. 19870125 201902 1 001	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
12.	MIZAN MALIK S, S.H. NIP. 19950128 202012 1 008	Analisis Materi Sidang	Anggota
13.	AKBAR FAHREZA, S.H. NIP. 19950330 202012 1 003	Analisis Materi Sidang	Anggota
14.	DINDA APRILIA, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Analisis SDM	Anggota
15.	FAHREZA, S.IP NIP. 19970123 202012 1 003	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
16.	HAEDAR IBNU ROIF, S.H. NIP. 19970423 202012 1 003	Analisis Hukum	Anggota
17.	NOVITASARI, ST	Pelaksana Teknis	Anggota
18.	SUKARTO, S.P.	Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,



SATRIADI